

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS
MENURUT PASAL 347 KUHP¹**

Oleh : Sheril Wojj²

Marnan A. T. Mokorimban³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindakan aborsi ditinjau dari penerapan hukum pidana yang berlaku dan bagaimana penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana aborsi terjadi akibat kehamilan yang terjadi diluar nikah dan kurangnya pemahaman kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi mengenai hubungan diluar nikah serta pengawasan penegak hukum dalam melakukan pencegahan di setiap penginapan dan tempat praktik dokter, hal ini berpeluang terjadi apabila kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam memberikan izin serta pengawasan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan dampak buruk atau resiko dalam hubungan sex diluar nikah, dan sanksi terhadap lembaga yang kurang maksimal dalam melakukan tugas pengawasan dalam setiap laporan yang diperoleh baik dari masyarakat atau media masa. Penulis juga mengimbau terhadap seluruh pembaca akan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang tentunya melanggar Undang-Undang baik yang membantu melakukan aborsi, dan yang dibantu untuk melakukan aborsi, tentunya dapat dikenakan sanksi pidana bagi pihak yang membantu dan membantu dan sanksi administrasi terhadap ijin praktik dokter. 2. Telah diaturnya abortus sebagai tindak pidana terlihat dari pengaturan KUHP Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana di dalamnya menunjukkan upaya

penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup serius. Dengan melarang dan menganggap illegal semua praktik abortus yang tidak dengan indikasi medis, hal itu dianggap langkah terbaik oleh Pemerintah untuk melindungi ibu hamil beserta janinnya dan untuk menekan angka abortus. Upaya pencegahan terhadap tindakan *abortus provocatus criminalis*, di luar ranah hukum sering dilakukan, terutama yang bersifat preventif di lingkungan pergaulan sosial, yang menekankan pada pendekatan sosialisasi akan bahayanya aborsi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Abortus Provocatus Criminalis*. Pasal 347 KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan perbuatan yang terlarang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) meskipun demikian membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101630

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Angelina Achmad. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. 2015. Jurnal Lex Crimen: No. 6. Vol. 4, Agustus, hlm 5.

dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, dan 77. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Sementara UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan.⁶

Ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula menggunkan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sementara itu, bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak.

Alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis, maka ibu yang menggugurkan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP yang menyatakan: "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Atau bagi siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa persetujuan dari perempuan yang mengandung akan dijerat pasal 347 KUHP yang menyatakan : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Untuk

itulah penulis tertarik membahas skripsi ini tentang "Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Abortus Provocatus Criminalis* menurut Pasal 347 KUHP"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindakan aborsi ditinjau dari penerapan hukum pidana yang berlaku?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis*?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah kaedah atau norma-norma hukum positif.⁷ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁸

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Penerapan Hukum Pidana di Indonesia

Secara hukum, aborsi merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Hukum tentang aborsi diatur di dalam Pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum akan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum formal yang mengatur tentang aborsi menyatakan bahwa perbuatan aborsi diancam dengan hukuman pidana.

Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, terdapat pembaharuan hukum tentang aborsi. Pada pasal 15 UU

⁷Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. hlm. 282.

⁸Hardihan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. hlm. 50.

⁶*Ibid.*, hlm. 6.

Kesehatan terdapat pengecualian larangan aborsi, yaitu dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Di dalam penjelasan Pasal 15 UU Kesehatan disebutkan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang, karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Untuk itu, dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Tindakan pengguguran kandungan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis sebagai salah satu persyaratan. Indikasi medis yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Pengaturan hukum tentang aborsi kembali mendapat perhatian publik dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam UU Kesehatan yang baru ini, menurut hukum praktik aborsi tetap dilarang.

Hal itu dinyatakan di dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Selanjutnya di dalam Pasal 75 ayat (2) dinyatakan bahwa larangan aborsi tersebut dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam dan/atau janin, yang menderita genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berikut klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu:⁹

1. *Abortus spontanea* yaitu Abortus spontanea merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanisme atau pun *medicinalis*,

semata-mata disebabkan karena faktor alamiah.

Aborsi ini di bedakan menjadi beberapa bagian:

- (a) *Abortus imminens*, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi pendarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih dalam rahim, serta leher rahim belum melebur;
 - (b) *Abortus hibitualis*, atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih;
 - (c) *Abortus inkomplektus*, keluarnya sebagian organ janin yang berusia 20 minggu, namun organ janin masih tertinggal di dalam rahim;
 - (d) *Abortus kompletus*, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di keluarkan;
 - (e) *Missed abortion*, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih;
 - (f) *infeksious dan abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.
2. *Abortus provokatus*, berbeda dengan abortus spontanea yang prosesnya tiba-tiba dan tidak diharapkan tapi tindakan abortus harus dilakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai setengah kilogram.

Abortus Provokatus dibagi menjadi 2 jenis:

- (a) *Abortus medicinalis/artificialis/therapeuticus*, adalah abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis;
- (b) *Abortus provokatus criminalis*, adalah kebalikan dari abortus provokatus medicinalis, aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal).

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 229, 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Dan diatur dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 sampai Pasal 77, dan Pasal 194.

⁹Moh. Ali Aziz, dkk. 2012. *Fiqih Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, hlm. 73-74.

B. Upaya Penanggulangan Tindakan *Abortus Provocatus Criminalis*

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukansambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.¹⁰

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.¹¹

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹²

Hukum pidana dalam memandang praktik aborsi dapat disimak dari tiga pasal, yakni pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Jika praktik aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti. Serta dapat dicabut hak menjalankan pencarian, *in casu* SIP atau STR dokter sebagai jantungnya praktik kedokteran.

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua Undang-Undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut hukum-hukum atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*" Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindak kriminal.

Dalam tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, ada beberapa orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yakni:

- a. Ibu yang mengandung janin, dapat disebut sebagai pelaku yang melakukan sendiri, apabila ia melakukan sendiri

¹⁰Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm 78.

¹¹*Ibid.*, hlm. 79.

¹²*Ibid.*, hlm. 80.

abortus terhadap kandungannya, tanpa bantuan atau turut campur pihak lain, misalnya dengan minum-minuman/obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungannya. Dan dapat dijerat dengan:

- Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Suami, Keluarga, Pacar, Kerabat dan atau teman dari ibu hamil yang menganjurkan/menggerakkan untuk melakukan abortus terhadap kandungan si ibu dengan berbagai alasan. Dan dapat dijerat dengan:
- Pasal 347 ayat (1) yaitu jika tanpa persetujuan wanita yang mengandung, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - Pasal 347 ayat (2) yaitu jika tanpa persetujuan wanita yang mengandung dan mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - Pasal 348 ayat (1) yaitu dengan persetujuan wanita yang mengandung, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - Pasal 348 ayat (2) yaitu dengan persetujuan wanita yang mengandung dan mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Dokter, bidan, atau perawat yang turut serta bersama-sama menggugurkan kandungan seorang ibu yang sedang mengandung tanpa adanya indikasi medis, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Oleh karena pelaku yang dimaksud adalah tenaga medis, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana yang diatur didalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil (Pasal 194) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Tindak Pidana Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190).
 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aborsi dapat dikatakan sebagai pengguguran kandungan yang di sengaja dan saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan, perilaku aborsi tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Hal ini diperlukan kerjasama lintas sektoral secara komprehensif dan berkelanjutan. Tentu saja dimulai dari hal terkecil yang bersifat pencegahan hingga pertolongan pasca aborsi.

Menggugurkan anak hasil perkosaan tidak memberikan solusi tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak memang dapat dilahirkan. Jalan keluar yang tepat adalah dengan memberikan konseling secara khusus baik dari konselor ataupun pemuka agama, dan melakukan terapi khusus kepada korban. Janin yang dikandung sebaiknya tetap dilahirkan, jika si ibu tidak

menginginkan anaknya tersebut dapat dijauhkan dari sang ibu jika janin dilahirkan. Setelah paska melahirkan si korban juga harus tetap diberikan terapi dan konseling khusus kalau memang mengalami trauma secara psikis sampai dia sembuh dan dapat menerima kembali anak tersebut

Upaya-upaya dan pelayanan tersebut dapat dirangkum dalam penjelasan berikut ini:

- 1) Memberikan edukasi seks di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan masih banyaknya para remaja kita yang mempelajari fungsi reproduksi para sudut “kenikmatan” nya saja tanpa memandang efek-efek negatif di kemudian hari. Maka harapannya dengan pemahaman yang tepat dan lengkap, maka remaja akan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga kesucian dirinya masing-masing.
- 2) Menanamkan kembali nilai-nilai moral sosial dan juga keagamaan akan penting dan mulianya untuk menjaga kehormatan diri. Kebanyakan, para remaja ini karena memang semenjak kecil sudah dijauhkan oleh norma-norma yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan sedangkan media gencar mempromosikan tayangan-tayangan yang berbau seksualitas dengan mengedepankan nafsu semata. Ditambah lagi akses pornografi yang dapat dengan mudah didapatkan melalui internet via komputer maupun handphone.
- 3) Menguatkan kembali kontrol sosial di masyarakat. Tidak dipungkiri yang menjadikan remaja bebas melakukan apa saja adalah karena semakin melemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Misalkan saja ada sepasang pelaku “pacaran” yang diperbolehkan orang tuanya berdua-duaan di dalam kamar. Meskipun tidak terjadi perzinahan di sana, namun itu dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang “lebih” untuk dilakukan pada lain kesempatan dan lain tempat. Begitu juga kontrol dari masyarakat itu penting ketika melihat ada pasangan muda-mudi yang menginap di kamar kostan dan bahkan terjadi sehari-hari. Hal ini sudah tentu

dapat semakin mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dalam artian melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya baru boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang resmi.

- 4) Para pelaku yang telah melakukan aborsi juga tak dapat dipandang sebelah mata. Mereka mempunyai hak untuk dapat kita tolong karena bisa saja hal telah mereka lakukan tersebut adalah suatu kekhilafan yang tak ingin diulangnya lagi. Maka, bagi para penyandang PAS, dapat kita tolong dengan memberikan pelayanan konseling serta dukungan sosial untuk dapat bangkit kembali menjalani kehidupan secara normal dengan diiringi taubat yang sebenar-benarnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana aborsi terjadi akibat kehamilan yang terjadi diluar nikah dan kurangnya pemahaman kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi mengenai hubungan diluar nikah serta pengawasan penegak hukum dalam melakukan pencegahan di setiap penginapan dan tempat praktik dokter, hal ini berpeluang terjadi apabila kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam memberikan izin serta pengawasan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan dampak buruk atau resiko dalam hubungan sex diluar nikah, dan sanksi terhadap lembaga yang kurang maksimal dalam melakukan tugas pengawasan dalam setiap laporan yang diperoleh baik dari masyarakat atau media masa. Penulis juga mengimbau terhadap seluruh pembaca akan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang tentunya melanggar Undang-Undang baik yang membantu melakukan aborsi, dan yang dibantu untuk melakukan aborsi, tentunya dapat dikenakan sanksi pidana bagi pihak yang membantu dan membantu dan sanksi administrasi terhadap ijin praktik dokter. Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana

dalam hukum positif senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.

2. Telah diaturnya abortus sebagai tindak pidana terlihat dari pengaturan KUHP Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana di dalamnya menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup serius. Dengan melarang dan menganggap illegal semua praktik abortus yang tidak dengan indikasi medis, hal itu dianggap langkah terbaik oleh Pemerintah untuk melindungi ibu hamil beserta janinnya dan untuk menekan angka abortus. Upaya pencegahan terhadap tindakan *abortus provocatus criminalis*, di luar ranah hukum sering dilakukan, terutama yang bersifat preventif di lingkungan pergaulan sosial, yang menekankan pada pendekatan sosialisasi akan bahayanya aborsi.

B. Saran

1. Penanggulangan dan pencegahan terhadap *abortus provocatus criminalis* merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, begitu juga dengan peran penting pemerintah dan aparat hukumnya agar dapat menegakkan hukum terhadap pelaku abortus seadil-adilnya, dengan memperhatikan dampak terhadap korban dan juga masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam mengawasi fasilitas praktik-praktik abortus. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang hanya memperbolehkan praktik abortus dengan alasan darurat medis dan korban perkosaan.
2. Pemerintah lebih mengajak tokoh masyarakat dan tokoh medis untuk bekerja sama agar tindakan *abortus provocatus criminalis* dapat diminalisir dan dientaskan secara berlaka. Dengan mengedepankan nilai Pancasila dan aspek spiritualitas yang berlaku di tengah

sosial masyarakat. Serta menjadi gerakan edukatif bagi generasi muda bangsa mengenai bahayanya aborsi dan kerugian-kerugian yang dapat dialami, entah psikis, medis, dan spritualis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alimul. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari.2014. *Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Palembang: Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Echols dan Hassan Shaddily.1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frenia Nababan, dkk. 2017. *Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Hardihan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?.* Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Hendrik. 2015. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- J. Guwandi. 2005. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

- Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama dengan Kriminal*. Majalah Lifesyle. Jakarta: Kompas, hlm. 10.
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Ulfa Ansor. 2006. *Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Moh. Ali Aziz, dkk. 2012. *Fiqih Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari.
- Paulinus Soge. 2015. *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pitono Soeparto. 2001. *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya: Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.
- R.F. Maulany. 2004. *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Binaputra Aksara.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustam Mochtar. 1998. *Sinopsis Obsetetri*. Jakarta: EGC.
- Roeslan Saleh. 1983. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, G. Widiartana. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Admajaya.
- Singgih Sulaksana. 2018. *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ubaedillah, Abdul Rozak. 2014. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Widiyono. 2004. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- C. Jurnal Ilmiah**
- Angelina Achmad. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. 2015. Jurnal Lex Crimen: No. 6. Vol. 4, Agustus.
- Paulinus Soge. *Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum*. 2002. Jurnal Justitia Et Pax. Vol. 22, No. 2.
- Riza Yuniar Sari. 2013. *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03. Sidoarjo.
- Rizal Ridwan, Shinta Prawitasari, Leo Prawirodihardjo. *Interaksi Sosial dalam Kejadian Abortus Provocatus Criminalis di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan*. 2016. Jurnal Kesehatan Reproduksi, No. 3, Vol. 3, Desember.
- Rini Wulandari. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku Abortus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*. 2019. Jurnal Rechts: No. 2. Vol. 8, Desember.
- Titik Triwulan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas Syariah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
<https://manado.tribunnews.com/2011/05/21/kisah-terbongkarnya-kasus-aborsi-di-pal-2>